



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DENGAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
WILAYAH JAWA TENGAH DAN DIY

TENTANG

PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
DAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Nomor : T/12704/UN37/KS/2021

Nomor : 66 /KTR/Wil/VI-01/1021

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga puluh, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua puluh satu (30-10-2021), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 697/M/KPT:KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati Semarang 50229 selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. dr. Dwi Martiningsih, M.Kes, AAK : Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 43 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor: 2003/Peg-04/0720, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
  - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
  - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - i. Nota Kesepahaman Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 6/MoU/0317 dan Nomor 02/M/NK/2017 tentang Perluasan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia sehat di Perguruan Tinggi

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		



PIHAK dengan ini setuju untuk mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerjasama yang lebih intensif bagi PARA PIHAK dalam Penguatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka Penguatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Integrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh mahasiswa UNNES;
3. Sinergi dalam sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya bagi mahasiswa UNNES.
4. Peningkatan kapasitas SDM, Penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah; dan
5. Bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama ("Perjanjian") yang akan disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan masing-masing unit kerja PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya untuk dapat berdiskusi dan bekerjasama untuk dapat membuat Perjanjian.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua	my	24



**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka PIHAK tersebut wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan yang dikehendaki.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Jabatan : Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama

Telepon/fax : 024-8508111

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

Alamat : Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

**PIHAK KEDUA**

**BPJS KESEHATAN**

Jabatan : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang

Telepon/fax : 024-8447698

Email : kcu-semarang@bpjs-kesehatan.go.id

Alamat : Jl. Sultan Agung 144, Semarang

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) tidak tercapai, maka dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 8  
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
Universitas Negeri Semarang,

  
Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum  
Rektor

PIHAK KEDUA  
BPJS Kesehatan,

  
dr. Dwi Martiningsih, M.Kes, AAK  
Deputi Direksi Wilayah

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		